



**PERJANJIAN KERJASAMA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI,
INSTITUT SAINS DAN TEKNOLOGI TERPADU SURABAYA**

**tentang
KERJASAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN**

Nomor: 7.7.1/UN32.5/KS/2022

Nomor: 744/MoU/ISTTS/VII/2022

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditanda tangani di **Malang**, pada hari ini **Kamis**, tanggal **Tujuh**, bulan **Juli**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (7 Juli 2022)**, oleh dan antara:

1. **Prof. Dr. Marji, M.Kes.**, Dekan Fakultas Teknik, Universitas Negeri Malang, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jl Semarang No. 5, Malang, Jawa Timur, Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Ir. Edwin Pramana, M.App.Sc., Ph.D**, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Sains dan Teknologi, Institut Sains dan Teknologi Terpadu Surabaya, berkedudukan di Jl. Ngagel Jaya Tengah No.73-77, Baratajaya, Kec. Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah sebuah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Negeri yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam Perjanjian Kerjasama ini melibatkan Departemen dan Program Studi sebagai berikut:

Departemen Teknik Elektro

Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi

Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Sistem Elektronika

Program Studi S1 Pendidikan Teknik Elektro

Program Studi S1 Teknik Elektro

Program Studi S1 Pendidikan Teknik Informatika

Program Studi S1 Teknik Informatika

Program Studi S2 Teknik Elektro

Program Studi S3 Teknik Elektro dan Informatika

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pendidikan Perguruan Tinggi Swasta yang bertugas menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dalam Perjanjian Kerjasama ini melibatkan Program Studi sebagai berikut:

Program Studi D3-Sistem Informasi

Program Studi S1-Teknik Elektro

Program Studi S1-Informatika

Program Studi S1-Teknik Industri


Program Studi S1-Sistem Informasi Bisnis

3. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**. Dengan ini **PARA PIHAK** menyatakan telah setuju dan bersepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN KERJASAMA

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi **PARA PIHAK**.


- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK**, saling membantu, membina, mengembangkan, mengamalkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan prinsip saling menguntungkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Pemanfaatan ilmu pengetahuan melalui penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan kemampuan sumber daya manusia.
- (2) Lingkup Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. Pendidikan dan pengajaran, diantaranya meliputi Pengembangan kurikulum, perencanaan dan pengembangan laboratorium, pelatihan tenaga ahli, pendidik, kependidikan, teknisi/laboran, serta *credit learning*/transfer kredit.
 - b. Penelitian bersama bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, diantaranya meliputi: Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
 - c. Penyelenggaraan forum seminar, workshop, pelatihan, dan bentuk lainnya, baik antar **PARA PIHAK**, tingkat Nasional, maupun Internasional.
 - d. Pengelolaan jurnal Nasional dan Internasional bersama oleh **PARA PIHAK**.
 - e. Publikasi hasil penelitian bersama dalam jurnal nasional dan internasional oleh **KEDUA PIHAK**.
 - f. Pertukaran informasi dan data ilmiah untuk kepentingan penelitian dari **PARA PIHAK**.
 - g. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK**.
 - h. Kegiatan pembimbingan dan pengujian Tugas Akhir, Tesis, dan Disertasi secara bersama untuk mahasiswa dari **PARA PIHAK**.
 - i. Penugasan tenaga ahli, dosen, peneliti dan teknisi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
 - j. Pengembangan kelembagaan dengan pengiriman studi lanjut dari **PIHAK KEDUA** di **PIHAK PERTAMA** melalui skema kerjasama yang diatur dalam

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

sebuah perjanjian kerjasama.

- k. Pengembangan kelembagaan yang dilakukan secara bersama oleh Para Pihak untuk menunjang kemajuan dari institusi **PARA PIHAK**.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB



PARA PIHAK mempunyai tugas dan tanggung jawab secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk:

- (1) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Menyusun pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dalam **NOTA KERJASAMA** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) Para Pihak wajib saling menjaga kerahasiaan informasi yang saling diberikan oleh **PARA PIHAK** termasuk dan tidak terbatas pada Hak atas Kekayaan Intelektual **PARA PIHAK**.
- (5) Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dan berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun dan apabila diperlukan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila salah satu pihak akan memutuskan Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir terlebih dahulu harus memberitahukan dan mendapat persetujuan pihak lainnya.

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2
	

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat Perjanjian Kerjasama ini akan ditanggung oleh **PARA PIHAK** dan akan diatur dalam NOTA KERJASAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) serta sesuai dengan peraturan yang berlaku.


Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur oleh **PARA PIHAK** berdasarkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam PERJANJIAN TAMBAHAN (Addendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam pasal-pasal Perjanjian Kerjasama ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- (3) Segala perbaikan atau perubahan terhadap sebagian atau seluruh pasal-pasal dalam Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan melalui persetujuan kedua belah pihak.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup oleh karenanya sah, masing-masing berlaku sebagai aslinya, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Fakultas Sains dan Teknologi
Institut Sains dan Teknologi Terpadu
Surabaya,



Ir. Edwin Pramana, M.App.Sc., Ph.D.

Dekan

Malang, 7 Juli 2022

PIHAK PERTAMA

Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang,



Prof. Dr. Marji, M.Kes.

Dekan

Malang, 7 Juli 2022

Paraf Pihak 1	Paraf Pihak 2